

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO. 14/HK.03.1/1303/2021, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung, berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; UU No 6 Tahun 2020; PKPU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 4 Tahun 2021; KPT KPU 1442/HK.03.-Kpt/03/KPU/XI/2019; KPT KPU 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 November 2021.
  - Lampiran 8 (delapan) Halaman.